



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 April 2017

Kepada

- Yth.
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
 9. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Kepala Suku Dinas/Suku Badan/Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Kepala UPT Badan/Dinas Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 18/SE/2017

TENTANG


**PENYAMPAIAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018**

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dengan ini disampaikan :

1. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018;
2. Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD); dan
3. Agenda Kerja penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang dapat diunduh pada alamat website www.jakarta.go.id dan bappeda.jakarta.go.id, selanjutnya para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) wajib melakukan input rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) ke dalam sistem e-budgeting 2018 dengan alamat apbd.jakarta.go.id.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta